

DOI:

Submitted: 18 April 2026 | Reviewed: 08 Oktober 2026 | Approved: 22 Oktober 2026

Konstruksi Yuridis Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah: Analisis terhadap Pertimbangan Hakim

Fahrismuadhim¹, Inna Fauziatal Ngazizah²^{1,2}Institut Agama Islam Negeri KudusEmail: fahrismuadhim@gmail.com

Abstract

Marriage dispensation is a case that is not infrequently handled by the court. Law Number 16 of 2019 regulates that in accepting marriage dispensation must be accompanied by a very urgent reason. However, the guidelines do not explain the criteria for urgent reasons. This becomes an ijtihad for judges personally in interpreting it. The purpose of this study was to determine what factors influence judges in determining a marriage dispensation application, to determine the judge's views on urgent reasons in marriage dispensation cases, and to determine the analysis of the views of judges at the Demak Religious Court regarding urgent circumstances in Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019. This study was a field research with a qualitative approach that took place at the Demak Religious Court involving 3 informants. The results of the study showed that the Demak Religious Court Judges in handling marriage dispensation cases were influenced by several factors, namely pregnant candidates, economic, physical, and spiritual readiness, local community customs and the approval of the candidates. It is known that the urgent reason according to the view of the Demak Religious Court Judge is the concern that there will be adultery, immoral acts and promiscuity if the child is not married because of their closeness, the urgent reason is concluded as a situation where the relationship of the prospective couple can no longer be postponed considering that the negative impacts that arise will be greater. The Judge's view has overlapped with Article 7 Paragraph (2) as a condition for receiving a marriage dispensation and has fulfilled three basic legal values, namely justice, benefit and legal certainty which refer to the principles in Perma No. 5 of 2019. However, it does not fully contain legal certainty because in this marriage dispensation regulation there are many rules that still overlap and have multiple interpretations so that the rules are not focused where it is not explained what the urgent reasons are.

Keywords: Marriage Dispensation, Urgent Reasons, Judge's View

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (Hudafi, 2020). Perkawinan sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk memelihara kehormatan, menjaga keberlangsungan generasi, serta membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai moral dan keagamaan (Mawardi Sufyan, 2017). Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, perkawinan ditempatkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, penyelenggaraan perkawinan memerlukan pengaturan hukum yang tidak hanya menjamin keabsahan ikatan perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, khususnya dalam menjamin kesiapan calon pasangan untuk membangun kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. (UU Nomor 1 Tahun 1974, 1974).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang menuntut kesiapan fisik, psikologis, sosial, serta ekonomi dari para pihak. Oleh karena itu, penentuan usia perkawinan merupakan instrumen hukum untuk memastikan bahwa tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga (Hakim, 2019). Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang mendorong pengajuan dispensasi nikah sebelum terpenuhinya batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, konsep alasan mendesak menjadi unsur penting yang menentukan apakah permohonan dispensasi nikah layak dikabulkan atau ditolak oleh hakim. Persoalannya, alasan mendesak sebagai dasar pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan memerlukan konstruksi yuridis yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas pertimbangan dan inkonsistensi putusan. Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan konsep alasan mendesak dalam perkara dispensasi nikah, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu tujuan perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam adalah menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan, yang tidak hanya ditinjau dari aspek biologis, tetapi juga mencakup kesehatan fisik dan mental generasi yang dilahirkan. Upaya mewujudkan tujuan tersebut memerlukan kesiapan calon pasangan, termasuk kesadaran terhadap kondisi kesehatan serta pemahaman mengenai tanggung jawab yang melekat dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, pemilihan pasangan hidup merupakan faktor penting yang turut memengaruhi keberlangsungan dan keharmonisan perkawinan. Proses

tersebut idealnya didasarkan pada pertimbangan yang matang, meliputi pengenalan terhadap kepribadian, kondisi kesehatan, serta kesiapan masing-masing pihak dalam membangun kehidupan keluarga. Dengan demikian, kesiapan sebelum perkawinan menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera (Munawaroh, 2019). Dalam konteks perkawinan usia anak, persoalan ini menjadi semakin relevan karena kematangan dan kesiapan calon pasangan berkaitan erat dengan kemampuan mereka memenuhi tanggung jawab perkawinan serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan keturunan.

Pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah memerlukan kesiapan yang matang dari kedua calon pasangan, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun ekonomi. Kesiapan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sekaligus memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai instrumen hukum untuk mendorong kematangan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Inayah, 2017). Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun, ketentuan batas usia tersebut tidak bersifat mutlak karena undang-undang membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin.

Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimum, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengaturan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai batasan dan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan suatu keadaan sebagai alasan mendesak (2019). Di satu sisi, dispensasi kawin merupakan instrumen hukum untuk merespons kondisi tertentu yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan; di sisi lain, pemberian dispensasi berpotensi mengesampingkan tujuan penetapan batas usia perkawinan dalam menjamin kesiapan calon pasangan dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, konstruksi yuridis mengenai alasan mendesak menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam menelaah bagaimana hakim menafsirkan ketentuan tersebut, menilai kecukupan bukti, serta merumuskan pertimbangan hukum dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Berbagai pandangan hakim dapat muncul mengenai alasan-alasan mendesak tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam memutus apakah permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan meskipun umur para calon pengantin belum 19 tahun (Dihan, 2022).

Pemeriksaan dan penyelesaian permohonan dispensasi kawin menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, tidak terbatas pada alasan mendesak yang diajukan oleh pemohon. Pertimbangan tersebut meliputi kesiapan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial calon pasangan, keberlanjutan pendidikan, potensi kekerasan dalam rumah tangga, serta ada atau tidaknya unsur paksaan dalam perkawinan.

Hakim juga perlu menilai konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin timbul, baik apabila permohonan dikabulkan maupun ditolak. Dengan demikian, pengabulan dispensasi kawin tidak serta-merta dapat dipandang sebagai keputusan yang merugikan, sebagaimana penolakan permohonan tidak selalu menjamin terhindarnya calon pasangan dari risiko tertentu. Penilaian terhadap perkara dispensasi kawin karenanya harus didasarkan pada pemeriksaan fakta dan bukti secara cermat dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Khuluq, 2021).

Dalam konteks tersebut, pengabulan permohonan dispensasi kawin juga tidak dapat secara langsung diposisikan sebagai faktor utama meningkatnya angka perkawinan di bawah umur, mengingat hakim berkewajiban memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terungkap di persidangan. Sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memberikan kerangka bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin secara lebih terarah (Perma Nomor 5 Tahun 2019, 2019). Meskipun demikian, keberadaan pedoman tersebut belum menghilangkan urgensi untuk mengkaji bagaimana konsep alasan sangat mendesak ditafsirkan dan diterapkan dalam pertimbangan hakim. Persoalan ini penting karena perbedaan dalam memahami urgensi, menilai bukti pendukung, dan menimbang risiko bagi anak dapat memengaruhi konsistensi putusan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai konstruksi yuridis alasan mendesak dalam dispensasi kawin diperlukan untuk mengidentifikasi dasar normatif, parameter penilaian, serta pola argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Pengadilan Agama Demak mencatat sebanyak 382 perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023, dengan 372 perkara dikabulkan dan 10 perkara ditolak berdasarkan data laporan perkara yang dicetak oleh Pengadilan Agama Demak (Sofyah, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin yang tercatat memperoleh pengabulan dari pengadilan. Jika dibandingkan dengan sejumlah Pengadilan Agama kelas IB lainnya, seperti Pengadilan Agama Temanggung dengan 274 perkara, Pengadilan Agama Batang dengan 298 perkara, Pengadilan Agama Rembang dengan 219 perkara, Pengadilan Agama Ambarawa dengan 235 perkara, dan Pengadilan Agama Kudus dengan 210 perkara, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak tergolong relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadikan Pengadilan Agama Demak relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji praktik pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mensyaratkan adanya alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup, tetapi tidak merumuskan secara terperinci parameter operasional untuk menentukan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai alasan tersebut. Kondisi ini membuka ruang bagi penafsiran hukum dalam praktik peradilan, sehingga hakim perlu membangun argumentasi yuridis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, fakta persidangan, dan prinsip perlindungan terhadap anak. Persoalan yang perlu dikaji bukan semata-mata perbedaan pandangan subjektif ant hakim, melainkan bagaimana konstruksi hukum mengenai alasan mendesak dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan dalam pertimbangan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar normatif dan parameter yang digunakan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menilai alasan mendesak, serta mengkaji bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang didapat secara langsung dari responden serta terjun langsung di lokasi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data alami guna memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi. Data yang dikumpulkan berupa kutipan dalam kata-kata atau gambar yang mencerminkan fakta di lapangan (Albi & Johan, 2018). Metodologi Yuridis Empiris yakni pendekatan penelitian yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian dilengkapi dengan unsur dan data Empiris hasil dari observasi dan penelitian lapangan (Irwan, 2013). Metode ini digunakan untuk menggali alasan mendesak yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi.

Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan *setting* alamiah dengan tujuan menganalisis fenomena yang terjadi dijadikan peneliti sebagai indikator penelitian paling utama dengan menekankan proses pengumpulan informasi dari objek penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2010). Penelitian dengan cara deskriptif-analitik merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan obyek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Deskriptif dalam penelitian ini adalah menjelaskan alasan mendesak yang diuraikan oleh hakim, sementara analitik berarti peneliti menggambarkan alasan mendesak tersebut dengan langkah menganalisisnya menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch.

Penggunaan teori Radbruch dalam penelitian ini memungkinkan analisis terhadap pertimbangan hakim tidak berhenti pada pertanyaan apakah permohonan dispensasi kawin dikabulkan atau ditolak (Radbruch, 1950). Pemikiran Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Ketiga nilai tersebut membantu mengidentifikasi penafsiran hakim terhadap norma hukum, fakta persidangan, dan merumuskan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Analisis diarahkan pada bagaimana hakim membangun dasar argumentasi untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan sangat mendesak, serta bagaimana argumentasi tersebut mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hasil dan Pembahasan

Penanganan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak. Kehadiran Perma tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya persyaratan prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan kepentingan anak yang akan menjalani perkawinan. Dalam praktik peradilan, hakim menilai permohonan dispensasi kawin berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan (Hanifah & Siregar, 2026). Keterangan pemohon, calon pasangan, orang tua, serta pihak-pihak lain yang relevan dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan hakim. Namun, persetujuan para pihak atau keterangan saksi yang menyatakan bahwa calon pasangan telah siap menikah tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya alasan sangat mendesak. Hakim tetap berkewajiban menilai relevansi, kecukupan, dan kekuatan bukti serta mempertimbangkan kemungkinan dampak perkawinan terhadap pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, kewenangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kewenangan yang harus dijalankan berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan prinsip perlindungan anak (Safira dkk., 2021).

Frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan unsur penting yang menentukan dapat atau tidaknya permohonan dispensasi kawin dipertimbangkan untuk dikabulkan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan daftar tertutup mengenai keadaan yang termasuk dalam kategori alasan sangat mendesak. Keadaan ini menimbulkan persoalan interpretasi hukum karena hakim dituntut untuk menentukan makna dan batas penerapan norma tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan (Manan, 2013). Pada satu sisi, fleksibilitas penafsiran diperlukan agar hukum dapat merespons keragaman kondisi konkret yang dihadapi pemohon. Pada sisi lain, tidak adanya parameter yang terperinci berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antarputusan apabila tidak disertai argumentasi hukum yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara normatif, penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan (UU Nomor 16 Tahun 2019, 2019). Penjelasan tersebut memberikan arah interpretasi, tetapi penerapannya tetap memerlukan penilaian terhadap keadaan konkret dan bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu, keadaan yang dianggap mendesak oleh pemohon belum tentu memenuhi kualifikasi hukum sebagai alasan sangat mendesak. Hakim perlu menguji apakah alasan tersebut memiliki dasar faktual yang kuat, apakah perkawinan merupakan langkah yang benar-benar diperlukan, serta bagaimana dampaknya terhadap kepentingan dan hak anak. Dalam konteks ini, kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum harus dijalankan

secara terukur melalui penafsiran yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan fakta persidangan (Manan, 2013).

Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Demak

Statistik Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak Tahun 2023 (Sofyah, 2024):

Tabel 1. Permohonan Dispensasi Nikah di PA Demak Tahun 2023

Bulan	Banyak Kasus yang di terima
Januari	26
Februari	34
Maret	37
April	21
Mei	66
Juni	47
Juli	18
Agustus	35
September	31
Oktober	34
November	24
Desember	9
JUMLAH	382

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pengadilan agama Demak terbilang mengalami peningkatan dan fluktuasi yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dapat data laporan permohonan perkara dispensasi nikah bahwa pada tahun 2023 ada 382 perkara yang masuk, pada bulan Januari 28 permohonan dan pada bulan Mei menerima permohonan paling banyak berjumlah 66 permohonan lalu ditutup pada akhir tahun pada bulan Desember terdapat 9 perkara saja. Rata-rata jumlah permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Demak pada tahun 2023 perbulan berjumlah 32 Perkara.

Pandangan hakim PA Demak dalam memandang dispensasi kawin tidak bisa diseragamkan. Alasan mendesak dalam kasus permohonan dispensasi nikah menurut Risman, salah seorang hakim, adalah melihat kondisi dimana pasangan tersebut harus dinikahkan (R. Hasan, komunikasi pribadi, 27 September 2024). Sementara Wahib yang juga seorang hakim menuturkan bahwa kondisi tersebut adalah dimana kedua calon pasangan sudah sangat lengket sehingga harus dinikahkan dan hakim juga mempertimbangkan apabila permohonan ini ditolak maka dikhawatirkan akan menjadikan kemadhorotan yang lain, karena putusan hakim harus mengandung *masalah* (A. Wahib, komunikasi pribadi, 27 September 2024). *"Jika para calon sudah saling cinta, sering jalan berdua dan para saksi juga memberikan keterangan serupa maka dapat di jadikan sebagai bukti, kasus permohonan sudah mengandung unsur alasan mendesak"*

Lebih lanjut, beliau menuturkan penggunaan prinsip kepentingan hak anak dalam pertimbangan putusan. Hakim akan dihadapkan pada dua potensi dampak negatif.

Pertama, dampak buruk yang timbul dari pernikahan dini jika dikabulkan. Kedua, resiko yang mungkin terjadi jika permohonan ditolak. Hakim perlu mempertimbangkan dampak negatif yang berpotensi muncul, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal dalam proses pengambilan putusan. *“Dalam kasus kedua calon kurang umur, jika kedua calon sudah sangat lengket sehingga sudah sangat untuk di nikahkan maka sudah memenuhi aspek dari alasan mendesak tersebut, apabila permohonan ditolak maka para calon memiliki potensi untuk berzina, maka menolak kemadhorotan lebih di utamakan”* (A. Wahib, komunikasi pribadi, 27 September 2024).

Sementara menurut Lukman, dalam menerima permohonan dispensasi nikah putusan hakim menjaga beberapa kepentingan anak diantaranya adalah melindungi agama (*Hifz Al-din*) dari perspektif (*Hifz Al-nafs*) menjaga jiwa. Petetapan batas usia 19 tahun bagi kedua calon pasangan diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada keselamatan jiwa istri dan keturunannya dimasa mendatang. Dalam konteks menjaga akal (*Hifz Al-‘aql*), menyamakan batas usia minimum menikah diharapkan dapat memastikan kualitas generasi penerus yang lebih baik sehingga generasi mendatang tidak ditinggalkan dengan kondisi mengawatirkan (L. Su’adi, komunikasi pribadi, 11 Oktober 2024). Hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin, mereka biasanya menggunakan kaidah fikih: *درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح* (*Menolak kemudaratatan lebih diutamakan dibanding meraih manfaat*) (Abdul, 2001). Kaidah ini menegaskan bahwa pada situasi tertentu, hakim dihadapkan dengan pilihan antara menghindari keburukan atau meraih manfaat, karena menghindari keburukan sebenarnya juga termasuk upaya untuk mencapai manfaat.

Selain itu, tujuan hukum islam adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. *“Dalam kasus pihak perempuan hamil di luar nikah, kehamilan bisa di jadikan bukti kalau para calon sudah sangat lengket, sehingga sudah sangat untuk di nikahkan maka sudah memenuhi aspek dari alasan mendesak, apabila permohonan ditolak maka para calon memiliki potensi untuk berzina terus menerus karena ketagihan dan juga kekhawatiran menyebabkan depresi sampai bunuh diri , maka jika ada dua kemhadorotan dipilihlah kemadhorotan yang lebih ringan”* (A. Wahib, komunikasi pribadi, 27 September 2024). Pada kondisi tersebut, hakim menggunakan kaidah lain: *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما* (*Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya*). Kaidah ini menjelaskan ketika suatu perbuatan mengandung dua bentuk kemadharatan, maka yang harus dipilih adalah kerusakan yang paling ringan (Ibrahim, 2019). Oleh karena itu, hakim dalam memberikan alasan hukum dituntut untuk memberikan pertimbangan alasan yang mendesak, demi meminimalisir keburukan yang dapat terjadi.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak tentang Perkara Dispensasi Nikah dan Faktor Yang Mempengaruhinya

Pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Dmk dan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Dmk, PA Demak menolak permohonan karena calon pasangan masih terlihat kecil (belum dewasa) yang didukung dari keterangan para saksi. Hakim menimbang kalau tujuan menikah yang tercantum dalam Al-Quran dan peraturan akan tercapai apabila kedua pihak telah dewasa

(mampu), calon belum waktunya dibebani dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Meskipun alasan yang diajukan dalam permohonan adalah karena para calon mengaku pernah melakukan hubungan badan (tidak sampai hamil), namun dalam kenyataannya kedua permohonan dinilai belum memenuhi kriteria alasan mendesak. Hakim menilai bahwa secara fisik, mental, dan emosional calon pasangan belum siap, yang bisa berdampak negatif dan sangat beresiko (A. Wahib, komunikasi pribadi, 27 September 2024).

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal calon mempelai seperti kehamilan, kematangan psikologis, dan kondisi kesehatan fisik, juga faktor eksternal seperti kesiapan ekonomi, kebiasaan masyarakat, dan persetujuan kedua calon mempelai.

Kehamilan di luar perkawinan tidak secara otomatis menjadi dasar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Hakim juga mempertimbangkan potensi kemudharatan apabila permohonan ditolak, termasuk risiko tekanan psikologis terhadap calon ibu, serta perlindungan masa depan ibu dan anak yang dikandung, dengan tetap memperhatikan hak anak atas pendidikan dan kesejahteraan. Hakim menilai kesiapan mental dan fisik calon mempelai dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Penilaian ini dilakukan melalui pertanyaan mengenai pemahaman mereka terhadap konsekuensi perkawinan usia muda, termasuk tanggung jawab sebagai suami atau istri serta perubahan kehidupan sosial dan pendidikan. Hakim memperhatikan juga kondisi kesehatan calon mempelai untuk menilai kesiapan mereka menjalani kehidupan perkawinan. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kondisi fisik yang dapat memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab rumah tangga dan dapat didukung oleh surat keterangan kesehatan.

Selain pertimbangan dari kondisi pemohon, hakim juga menilai kemampuan calon pasangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya kesiapan calon suami untuk bekerja dan memberikan nafkah. Apabila calon suami belum memiliki penghasilan, hakim turut menggali kemungkinan dukungan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi setelah perkawinan. Norma sosial dan pandangan masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan yang dapat memengaruhi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Anggapan bahwa pasangan yang bepergian bersama hingga larut harus segera dinikahkan untuk menghindari stigma sosial menjadi salah satu konteks yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara. Hal lain yang tidak kalah penting adalah persetujuan kedua calon mempelai. Hakim memastikan bahwa keputusan untuk menikah didasarkan pada kehendak masing-masing calon mempelai, bukan karena tekanan atau paksaan dari orang tua maupun pihak lain. Hal ini penting untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada persetujuan bebas.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim PA Demak menunjukkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Meskipun demikian, faktor-faktor tersebut perlu dinilai berdasarkan fakta dan bukti dalam setiap perkara, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keberadaan suatu faktor tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan, melainkan harus dianalisis

dalam kerangka ketentuan hukum yang berlaku dan perlindungan terhadap hak calon mempelai.

Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Demak Terkait Keadaan Mendesak Dalam pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Penetapan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya bertujuan untuk mendorong kesiapan calon pasangan dalam membangun rumah tangga sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, ketentuan tersebut memungkinkan adanya pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Keberadaan mekanisme pengecualian ini menimbulkan persoalan tersendiri, terutama apabila pemberian dispensasi dilakukan tanpa parameter yang jelas dan konsisten. Dalam keadaan demikian, efektivitas pembatasan usia perkawinan berpotensi melemah karena perkawinan di bawah usia minimum tetap dapat dilangsungkan melalui penetapan pengadilan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara dispensasi kawin perlu dianalisis berdasarkan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 1950). Ketiga nilai tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin telah mencerminkan tujuan hukum. Menurut Radbruch, keadilan memiliki dimensi konstitutif dan normatif. Secara konstitutif, keadilan merupakan unsur esensial yang mendasari keberadaan hukum, sedangkan secara normatif, keadilan menjadi orientasi yang harus diwujudkan dalam pembentukan dan penerapan hukum positif (Sudikno, 2005; Tanya, 2013).

1. Asas Keadilan

Dalam perkara dispensasi kawin, keadilan tidak cukup dimaknai sebagai pemenuhan keinginan pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Keadilan juga harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, kesetaraan gender, serta keseimbangan antara kepentingan calon pasangan dan potensi risiko yang ditimbulkan oleh perkawinan pada usia anak. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dalam Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Dmk, permohonan dalam perkara ini berkaitan dengan kondisi calon mempelai perempuan yang telah hamil di luar perkawinan. Pengabulan permohonan dipandang dapat memberikan kepastian status hukum perkawinan bagi para pihak dan menjadi bagian dari upaya melindungi kepentingan anak yang dikandung. Meskipun demikian, pengabulan dispensasi dalam keadaan tersebut tetap perlu dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kesiapan calon pasangan, hak-hak anak, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Berbeda dengan perkara tersebut, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Dmk didasarkan pada kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak dengan calon

pasangannya. Kekhawatiran tersebut dinilai masih dapat diantisipasi melalui bimbingan, pengawasan, dan pendampingan orang tua serta lingkungan sosial. Apabila alasan yang diajukan belum menunjukkan keadaan yang benar-benar mendesak, pengabulan dispensasi berpotensi mengaburkan tujuan pembatasan usia perkawinan. Oleh sebab itu, dari perspektif keadilan dan perlindungan anak, hakim perlu menilai apakah perkawinan merupakan langkah yang benar-benar diperlukan atau masih terdapat alternatif lain yang lebih menjamin kepentingan anak.

Sementara itu, dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Dmk, calon mempelai tidak berada dalam kondisi hamil dan masih berusia relatif muda untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Keadaan tersebut menuntut hakim untuk mempertimbangkan secara cermat kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, dan ekonomi calon pasangan. Pengabulan dispensasi tanpa penilaian yang memadai terhadap aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti terhentinya pendidikan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, gangguan kesehatan, dan konflik keluarga yang dapat berujung pada perceraian. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak harus menjadi bagian penting dalam konstruksi pertimbangan hakim.

Ketiga penetapan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan karakteristik alasan yang diajukan dalam setiap permohonan dispensasi kawin. Kehamilan, kekhawatiran orang tua, dan keinginan calon pasangan untuk menikah memiliki konteks faktual yang berbeda sehingga tidak dapat dinilai menggunakan ukuran yang sama secara sederhana. Dari perspektif keadilan, hakim perlu menjelaskan relevansi setiap keadaan dengan unsur alasan sangat mendesak, menilai bukti pendukung, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, keadilan dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa pengabulan atau penolakan, tetapi juga oleh kualitas argumentasi hukum yang mendasari penetapan tersebut.

2. Asas Kemanfaatan

Nilai kemanfaatan dalam pemikiran Radbruch berkaitan dengan kemampuan hukum untuk memberikan manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kerugian (Radbruch, 1950). Dalam perkara dispensasi kawin, nilai ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul apabila permohonan dikabulkan maupun ditolak. Pertimbangan tersebut tidak cukup didasarkan pada manfaat jangka pendek, tetapi juga perlu memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan calon pasangan dan anak yang mungkin dilahirkan. Oleh karena itu, penilaian kemanfaatan harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kondisi konkret setiap perkara.

Dalam praktiknya, pengabulan dispensasi kawin dapat dipandang memberikan manfaat dalam keadaan tertentu, misalnya ketika calon mempelai perempuan telah hamil dan terdapat kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pengabulan permohonan terkadang dipertimbangkan sebagai upaya untuk merespons kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun keagamaan. Dalam konteks tersebut, hakim dapat

mempertimbangkan kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yang berarti menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan (Ibrahim, 2019). Namun, penerapan kaidah tersebut harus disertai penilaian yang cermat terhadap bentuk kemudaratannya yang hendak dicegah, tingkat urgensinya, serta konsekuensi yang mungkin muncul akibat perkawinan pada usia anak.

Meskipun demikian, dispensasi kawin juga berpotensi menimbulkan kemudaratannya. Perkawinan pada usia anak dapat meningkatkan risiko terputusnya pendidikan, ketidaksiapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, konflik rumah tangga, serta persoalan kesehatan fisik dan psikologis. Risiko tersebut perlu diperhitungkan secara serius dalam menentukan apakah pengabulan permohonan benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pencegahan perbuatan zina atau pengurangan kekhawatiran orang tua tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim juga perlu menilai apakah terdapat alternatif penyelesaian lain yang lebih aman dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan perspektif kemanfaatan, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak perlu diarahkan pada penilaian yang seimbang antara manfaat dan risiko perkawinan. Pengabulan permohonan tidak selalu menghasilkan kemaslahatan, sebagaimana penolakan tidak selalu menghilangkan seluruh risiko yang dihadapi calon pasangan. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hukum ditentukan oleh kemampuan hakim mengidentifikasi kondisi konkret, menguji bukti pendukung, dan menjelaskan alasan mengapa suatu keputusan dinilai paling memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, khususnya anak.

3. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang penting dalam penerapan hukum. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan sehingga masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan (Neltje & Panjiyoga, 2023). Dalam konteks dispensasi kawin, kepastian hukum berkaitan erat dengan penafsiran terhadap frasa alasan sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, tetapi tidak merinci secara limitatif seluruh keadaan yang dapat dikategorikan sebagai alasan tersebut.

Meskipun demikian, ketidakjelasan parameter operasional tidak berarti bahwa alasan sangat mendesak sama sekali tidak memiliki pedoman hukum. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan ketika tidak ada pilihan lain dan perkawinan sangat terpaksa harus dilangsungkan. Selain itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, persoalan kepastian hukum terletak pada bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan terhadap fakta konkret, termasuk bagaimana hakim menentukan urgensi alasan pemohon dan menilai kecukupan bukti yang diajukan.

Persoalan lain muncul dari hubungan antara ketentuan dispensasi kawin dan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan. Kedua ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis. Kewajiban mencegah perkawinan pada usia anak merupakan prinsip perlindungan anak, sedangkan dispensasi kawin merupakan pengecualian yang hanya dapat diberikan melalui mekanisme pengadilan berdasarkan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme dispensasi tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pertentangan norma, tetapi menuntut penerapan pengecualian secara hati-hati agar tidak menghilangkan tujuan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam sejumlah perkara menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap alasan yang diajukan pemohon. Perbedaan tersebut dapat dipahami karena setiap perkara memiliki karakteristik dan fakta yang berbeda. Namun, apabila perbedaan hasil putusan tidak disertai argumentasi yang menjelaskan parameter penilaian secara memadai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, persoalan yang perlu dikaji bukan semata-mata adanya perbedaan putusan, melainkan konsistensi penerapan unsur alasan sangat mendesak, relevansi bukti pendukung, dan pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkara dispensasi kawin perlu diwujudkan melalui pertimbangan yang terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim perlu menjelaskan hubungan antara fakta persidangan, alasan yang diajukan pemohon, bukti yang dinilai cukup, ketentuan hukum yang digunakan, dan kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan sangat mendesak. Argumentasi semacam ini dapat membantu memperkuat konsistensi penerapan hukum sekaligus mencegah penggunaan kewenangan hakim yang hanya didasarkan pada penilaian subjektif.

Konstruksi Yuridis Alasan Sangat Mendesak Dalam Pertimbangan Hakim

Berdasarkan analisis terhadap nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, konstruksi yuridis alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin perlu ditempatkan sebagai proses penilaian hukum yang menghubungkan norma, fakta, bukti, dan prinsip perlindungan anak. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi dalam keadaan tertentu, tetapi ruang tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan untuk mengesampingkan batas usia perkawinan tanpa dasar yang kuat. Sebaliknya, kewenangan tersebut harus digunakan untuk menilai apakah keadaan yang diajukan pemohon benar-benar memenuhi kualifikasi alasan sangat mendesak dan apakah pengabulan permohonan selaras dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam proses tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran terhadap norma yang berlaku. Namun, penemuan hukum tidak berarti bahwa setiap hakim dapat menentukan makna alasan sangat mendesak semata-mata berdasarkan pandangan pribadi. Penafsiran harus tetap berlandaskan ketentuan

peraturan perundang-undangan, pedoman pemeriksaan dispensasi kawin, fakta yang terungkap di persidangan, dan asas-asas hukum yang relevan (Hidayat, 2013). Dengan demikian, kebebasan hakim perlu disertai argumentasi yang jelas agar keputusan yang dihasilkan dapat diuji secara rasional dan yuridis.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak, sebagaimana tercermin dalam uraian mengenai Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Dmk, Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Dmk, dan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Dmk, menunjukkan pentingnya analisis terhadap perbedaan konteks faktual dalam setiap perkara. Kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran orang tua, dan kondisi calon pasangan yang belum menunjukkan kesiapan yang memadai memerlukan penilaian yang berbeda sesuai dengan fakta dan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, konsistensi pertimbangan hakim tidak harus berarti seluruh perkara menghasilkan putusan yang sama, melainkan bahwa setiap putusan didasarkan pada parameter hukum yang jelas dan diterapkan secara proporsional.

Atas dasar itu, penelitian mengenai konstruksi yuridis alasan sangat mendesak penting untuk mengidentifikasi bagaimana hakim membangun parameter penilaian, menentukan kecukupan bukti, dan menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis tersebut sekaligus dapat menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar apakah hakim cenderung mengabulkan atau menolak permohonan, melainkan bagaimana alasan hukum di balik putusan tersebut dibentuk, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara dispensasi kawin meliputi kehamilan calon mempelai perempuan, kekhawatiran terhadap terjadinya perzinahan atau pergaulan bebas, kesiapan fisik, psikologis, mental, dan ekonomi calon mempelai, kebiasaan masyarakat setempat, serta persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan. Faktor-faktor tersebut dipertimbangkan secara menyeluruh dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam perspektif tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, pertimbangan hakim mencerminkan upaya mewujudkan keadilan melalui perlindungan kepentingan para pihak, kemanfaatan dengan mempertimbangkan dampak putusan, serta kepastian hukum melalui penerapan ketentuan perundang-undangan. Namun, kehamilan maupun kekhawatiran terhadap perzinahan tidak secara otomatis menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan, melainkan harus dibuktikan dan dinilai berdasarkan keadaan konkret serta kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun demikian, penerapan konsep alasan sangat mendesak masih menghadapi tantangan karena rumusannya membuka ruang penafsiran yang dapat memengaruhi konsistensi pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan putusan dispensasi kawin di beberapa pengadilan agama, mengkaji

indikator yang digunakan hakim dalam menilai alasan mendesak, serta mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait. Penelitian juga perlu mengkaji dampak jangka panjang dispensasi kawin terhadap pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, dan keberlangsungan rumah tangga. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan parameter alasan sangat mendesak yang lebih terukur, meningkatkan konsistensi penerapan hukum, serta memperkuat perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

REFERENSI

- Abdul, M. (2001). Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah). Dalam *Jakarta: Kalam Mulia*.
- Albi, A., & Johan, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak.
- Dihan, MH. (2022). *Dispensasi Nikah, Bagi Makan Buah Simalakama*. <https://pa-banjarnegara.go.id/v2/135-artikel-peradilan/578-dispensasi-nikah-bagai-makan-buah-simalakama-catatan-akhir-tahun-2022>
- Hakim, M. L. (2019). Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8(2), 207–234.
- Hanifah, A., & Siregar, R. S. (2026). Interpretasi Hakim terhadap “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 178–193.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Ibrahim, D. (2019). Al-Qawald Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). *Palembang: Noerfikri*.
- Inayah, N. (2017). Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 178–193.
- Irwan. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>
- Khuluq, M. K. (2021). *Menikah dan Becerai Sebagai Hak Asasi Manusia, Mengulik Persoalan Perceraian dan Dispensasi Kawin*.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189–202.
- Mawardi Sufyan, A. F. (2017). Analisis Kritis Makna “Al-Syabab” Dan “Istitha’Ah” Pada Hadits Anjuran Menikah. *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, 4(2), 304–317. <https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>

Munawaroh, L. (2019). Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.4684>

Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039.

Perma Nomor 5 Tahun 2019, Legis. No. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Perma Nomor 5 Tahun 2019 (2019).

Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press. <https://books.google.co.id/books?id=mjHhvQEACAAJ>

Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 210–225.

Sofyah, E. (2024). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Demak Tahun 2023* [Laporan Kegiatan]. Pengadilan Agama Demak.

Sudikno, M. (2005). Mengenal hukum suatu pengantar. *Yogyakarta: Liberty*.

Sugiyono, P. (2010). Metode Peneliian. *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Tanya, B. L. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.

UU Nomor 1 Tahun 1974, Legis. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

UU Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (2019).

Legis. No. UU Nomor 16 Tahun 2019 (2019).